



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1816 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. NUANSA FAJAR NUSASUKSES, diwakili oleh Fami Sethio, berkedudukan di Jalan Tole Iskandar Nomor 60 RT. 07 RW. 04 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantap M. Simorangkir, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. Dr. Latumeten I Nomor 32 D, Jakarta Barat (11460), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

m e l a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., diwakili oleh Pimpinan Divisi Hukum, Disril Revolin Putra, S.H., M.H., berkedudukan di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 dalam hal ini memberi kuasa kepada Soemarjoto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bank BNI Matraman (Lt. 2) Jalan Matraman Raya Nomor 123 Nomor 12 D 2-3 Fl, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

d a n

1. HEBEN HESER GINTING bertempat tinggal di Perumahan Taman Pulo Indah, Jalan Boulevard Utara Blok U-1 Nomor 11 Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur;
2. AHLI WARIS SAIMAR bin HAJI ENAN, bertempat tinggal di Kebun Duren RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/

Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Terlawan dan Para Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa antara Pelawan dengan Turut Terlawan I telah terikat dalam suatu perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit pemilikan rumah BNI (Griya) kepada calon debitur yang memenuhi syarat untuk membeli unit satuan rumah di lokasi perumahan kompleks PGRI Sukmajaya yang dibangun dan dikelola Turut Terlawan I berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 18 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (BNI Griya) berikut *Addendum* Nomor KSN/3/1196/R tanggal 31 Agustus 2007 dan Akta Nomor 19 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Perjanjian Beli Kembali (bukti P-1);
- 2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut Pelawan memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah kepada pembeli rumah di lokasi perumahan kompleks PGRI Sukmajaya yang dibangun dan dikelola Turut Terlawan I;
- 3 Bahwa sebagai syarat pencairan fasilitas KPR-BNI Griya tersebut Turut Terlawan I antara lain harus menyerahkan asli sertifikat induk yang telah terdaftar atas nama Turut Terlawan I kepada Pelawan atau Notaris yang ditunjuk Pelawan untuk dilakukan proses sertifikasi yaitu proses persertifikatan tanah yang dimulai dari proses pemisahan serta pendaftaran atas peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan PPAT sampai dengan terbitnya sertifikat atas nama debitur;
- 4 Bahwa Pelawan telah juga menerima surat keterangan (*cover note*) dari Notaris yang berisi pernyataan sertifikat Induk dalam proses pemecahan/balik nama menjadi sertifikat atas nama debitur dan dalam proses pengikatan hak tanggungan (bukti P-2);
- 5 Bahwa sebagai jaminan bagi pelunasan kreditnya maka debitur telah pula menandatangani Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR BNI Griya) dengan Pelawan (bukti P-3) menandatangani Akta Jual Beli dengan Turut Terlawan I (bukti P-4) sebagai bukti pengalihan hak atas tanah dan bangunan serta menandatangani SKMHT/APHT sehingga sertifikat yang telah dipecah menjadi atas nama debitur Pelawan akan diikat/dibebani hak tanggungan (Pelawan selaku Pemegang hak tanggungan);

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dari beberapa pemecahan sertifikat induk SHGB Nomor 0046 dan SHGB Nomor 00524 yang menjadi objek sita jaminan telah terbit sertifikat pecahan atas nama debitur Pelawan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kedua sertifikat induk tersebut tidak ada masalah atau sengketa di Kantor Pertanahan;
- 7 Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan Jurusita Pengadilan Negeri Depok telah meletakkan sita jaminan atas sertifikat induk SHGB Nomor 00486/Kelurahan Kalibaru tanggal 20 Desember 2006 Surat Ukur Nomor 1121/Kalibaru tanggal 18 Desember 2006 seluas 16.650 m² dan SHGB Nomor 00524/Kelurahan Kalibaru seluas 16.624 m² berupa 31 unit rumah dimana 27 unit rumah yang pembelinya dibiayai oleh Pelawan melalui Kredit Pemilikan Rumah BNI Griya (KPR-BNI Griya) yaitu:
 - Sejumlah 6 (enam) unit type 29/60 dari 7 (tujuh) unit Type 29/60 di Blok D-1 yaitu atas rumah D-1 Nomor 1, D-1 Nomor 2, D-1 Nomor 3, D-1 Nomor 4, D-1 Nomor 5 dan D-1 Nomor 6;
 - Sejumlah 18 (delapan belas) unit type 36/72 di Blok E-2 yaitu atas rumah E-2 Nomor 2, E-2 Nomor 3, E-2 Nomor 4, E-2 Nomor 5, E-2 Nomor 6, E-2 Nomor 8, E-2 Nomor 9, E-2 Nomor 10, E-2 Nomor 11, E-2 Nomor 12, E-2 Nomor 13, E-2 Nomor 14, E-2 Nomor 14, E-2 Nomor 15, E-2 Nomor 16, E-2 Nomor 17, E-2 Nomor 18, E-2 Nomor 19, E-2 Nomor 20;
 - Sejumlah : 3 (tiga) unit type 36/72 di Blok E-3 yaitu atas rumah E-3 Nomor 1, E-3 Nomor 2, E-3 Nomor 5;
- 8 Bahwa dalam Pasal 8 Akta Nomor 18 Perjanjian Kerjasama antara Pelawan dengan Turut Terlawan I selaku Direktur Utama PT. Artane Ban Milirene menyatakan bahwa Turut Terlawan I menjamin bahwa tanah dan rumah yang akan dijual kepada pembeli tidak pernah dijual, dipindahkan haknya atau dijaminkan/dipertanggungjawabkan dengan cara apapun serta tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa atau dalam sitaan apabila ternyata dikemudian hari terdapat tuntutan /gugatan dari pihak lain mengenai tanah dan rumah maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Turut Terlawan I dan melepaskan Pelawan dari segala dan gugatan berupa apapun dan dari siapapun;
- 9 Bahwa Debitur yang melakukan pembelian atas tanah dan rumah yang menjadi objek sita jaminan, dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR BNI Griya) sampai saat ini belum lunas sehingga Pelawan masih sangat berkepentingan atas tanah dan rumah dimaksud (bukti P-5);
- 10 Bahwa dasar gugatan perkara register Nomor 377/PDT.G/2008/PN.JKT.Tim tanggal 23-12-2008 adalah adanya wanprestasi terhadap Surat kesepakatan bersama antara

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan (dahulu Penggugat) dengan Turut Terlawan I (dahulu Tergugat) dan dilakukan di luar sepengetahuan Pelawan, sehingga hal ini akan menciderai rasa keadilan apabila kepentingan Pelawan diabaikan;

- 11 Bahwa perkara antara Terlawan (dahulu Penggugat) dengan Turut Terlawan I (dahulu Tergugat) dan Turut Terlawan II (dahulu Turut Tergugat) di bawah register Nomor 377/Pdt.G/2008/PN.JKT.TIM adalah sengketa adanya wanprestasi antara Terlawan dengan Turut Terlawan I sedangkan objek yang diletakkan sita jaminan adalah tanah-tanah yang telah bersertifikat a.n. Turut Terlawan I yang sudah menjadi objek jual beli para debitur Pelawan dengan Turut Terlawan I. Sehingga sangatlah tidak adil jika Pelawan selaku kreditur menjadi dirugikan karena sengketa antara Terlawan dan Turut Terlawan I;
- 12 Bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1980 Nomor 992 K/Sip/1979 menyatakan bahwa semenjak akta jual beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli;
- 13 Bahwa dengan demikian karena objek yang disita oleh Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana dijelaskan pada butir 5 di atas mengingat telah ditandatanganinya akta jual beli antara Turut Terlawan I dengan para debitur Pelawan yang beritikad baik maka sita tersebut adalah salah alamat, oleh karenanya haruslah diangkat/dikeluarkan dari daftar sita;
- 14 Bahwa dengan adanya sita jaminan tersebut Pelawan yang beritikad baik merasa sangat dirugikan karena debitur Pelawan tidak dapat melakukan proses balik nama ke atas nama Debitur yang bersangkutan sehingga kepentingan Pelawan sebagai pemegang jaminan kredit KPR BNI Griya menjadi sangat terganggu dan dirugikan;
- 15 Bahwa dengan adanya sita jaminan tersebut mengakibatkan beberapa debitur Pelawan tidak membayar angsuran kreditnya kepada Pelawan karena tidak adanya kepastian atas penyelesaian sertifikat sedangkan debitur yang telah melunasi kreditnya telah menuntut penyerahan sertifikat, yang menjadi objek sita jaminan, kepada Pelawan hal ini menyebabkan para debitur Pelawan tidak percaya lagi kepada Pelawan dan hal tersebut sangat merugikan bisnis Pelawan;
- 16 Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa 27 unit rumah yang telah diletakkan sita jaminan merupakan jaminan hutang debitur Pelawan kepada Pelawan yang seharusnya tidak dapat dikenakan sita jaminan dan hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31-05-1985 yang menyatakan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan;
- 17 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa/mengadili

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan mengabulkan permohonan Pelawan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

18 Bahwa dengan demikian cukup berdasar hukum pula bagi Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar serta wajib mendapat perlindungan hukum dan oleh karenanya demi hukum sita jaminan yang dilaksanakan jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Oktober 2009 terhadap 31 unit rumah berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/Pen.Pdt/del.CB/2009.PN.Dpk jo Nomor 377/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Tim jo Nomor 08/CB/2009 tanggal 16 Oktober 2009 mohon dibatalkan seluruhnya dan selanjutnya diangkat/dikeluarkan dari daftar sita;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Depok supaya memberikan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar secara hukum;
- 3 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas permohonan Terlawan, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.CB/2009.PN.Dpk jo Nomor 377/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim jo 08/CB/2009 tanggal 16 Oktober 2009 adalah tidak sah/keliru/serta harus diangkat/dicabut;
- 4 Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
- 5 Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk patuh pada putusan ini;
- 6 Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kompetensi absolut

1. Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili;
 - a. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 26/PDT.G/2011/PN.DPK pada Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa atas objek sita jaminan merupakan permohonan dalam gugatan pokok perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 377/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Desember 2008;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Depok merupakan bantuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 377/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim jo. Penetapan 08/CB/2009 tertanggal 9 September 2009 *vide* halaman 3, butir 2, alinea ke 3: Menimbang, sebagian aset Tergugat (sekarang disebut Turut Terlawan/Terbantah I) yang akan disita tersebut berada di wilayah Pengadilan Negeri Depok maka peletakan *conservatoir beslag* tersebut dibutuhkan bantuan dari Pengadilan Negeri dimana objek tersebut berada;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur meminta bantuan pelaksanaan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkan surat Nomor W10.U5/4237/Hk.02/IX/2009 tanggal 30 September 2009;
- d. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Depok telah mengeluarkan Penetapan Nomor 03/ Pen.Pdt/Del.CB/2009/PN.Dpk jo. Nomor 377/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Tim jo. Nomor 08/CB/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
- e. Bahwa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok telah melaksanakan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah *a quo* sebagaimana menunjuk Jurusita Pengadilan Negeri Depok dan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 16 Oktober 2009;
- f. Bahwa dalam pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan juga Pengadilan Negeri Depok (*conservatoir beslag*) sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan telah dilaksanakan, dijalankan dan diletakkan dengan patut terhadap:

- Kantor pusat PT. Artane Ban Milirene (PT. ABM) beralamat Perumahan Taman Pulo Indah, Jalan Boulevard Utara Blok U 1 Nomor 11, Jakarta Timur - yang bertemu dan berbicara dengan Heben Hesar Ginting sendiri yang menandatangani tanggal 9 Oktober 2009;
- Rumah sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit yang terletak di Perumahan PGRI Sukmajaya Depok - yang bertemu dan berbicara dengan Eva selaku Staff Pemasaran PT. ABM tanggal 16 Oktober 2009;

- g. Bahwa Pengadilan Negeri Depok setelah melaksanakan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 31 unit rumah di Perumahan PGRI Sukmajaya, Depok, selanjutnya menyampaikan dan memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan perlawanan/bantahan atas objek sita jaminan adalah pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa atas objek sita jaminan merupakan gugatan yang dimohonkan dalam perkara yang diajukan oleh Terlawan (dahulu Penggugat) pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor 377/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Tim tanggal 23 Desember 2008;

3. Dalam perlawanan/bantahan Pelawan tidak benar/tidak beralasan dan tidak beritikad baik;

Bahwa Pelawan/Pembantah mengetahui benar telah terjadi perkara/ sengketa sejak Terlawan/Terbantah mengajukan dan atau mendaftarkan gugatan wanprestasi/Ingkar janji tertanggal 23 Desember 2008 terhadap Turut Terlawan/Terbantah I dan melibatkan Turut Terlawan/Terbantah II. Yang mana pula Pelawan/Pembantah pernah mengikuti jalannya persidangan dan juga menerima tembusan surat kuasa hukum Terlawan/ Terbantah tanggal 12 Agustus 2009 sehubungan perkara *a quo*;

Bahwa Terlawan/Terbantah adalah pihak I (pertama) yang sangat dirugikan oleh Turut Terlawan/Terbantah I dimana atas pembayaran tanah sampai dengan surat perlawanan/bantahan Pelawan belum juga dilunasi (SKB tanggal 22 Februari 2007);

Bahwa upaya hukum yang telah ditempuh dan dimohonkan oleh Terlawan/ Terbantah (selaku Pengugat) terhadap Turut Terlawan/Terbantah I (selaku Tergugat) dengan dilaksanakan/diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Depok demi mendapatkan dan atau memperjuangkan rasa keadilan dan kebenaran di Negara tercinta ini !!!!

4. Sudah lewat waktu/kadaluarsa;

Atas gugatan perlawanan/bantahan:

a. Kadaluarsa;

Bahwa Pelawan/Pembantah dalam mengajukan surat perlawanan/ bantahannya sekarang ini adalah sudah lewat tenggang waktu/ kadaluarsa (14 hari setelah diketahuinya) sebagaimana hukum acara yang berlaku;

b. Bahwa Pelawan/Pembantah pernah menerima tembusan surat kuasa hukum Terlawan/Terbantah sehubungan perkara antara Terlawan/ Terbantah dengan Turut Terlawan/Terbantah I;

c. Bahwa diketahui dan atau disaksikan Pelawan/Pembantah (melalui Sdr. Mohamad Imam/Legal Manager BNI dalam hal ini selaku Pegawai/Kuasa Hukum) turut menghadiri dan mengikuti acara persidangan dan atau bersama-sama dengan Kuasa Hukum Turut Terlawan/Terbantah I pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dan bersamaan dengan itu, atas beberapa kali kehadiran dan ikut sertanya beberapa Penghuni (dalam hal ini, istilah Pelawan/ Pembantah menyebut debitur Pelawan) di dalam acara persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; Bahwa Kuasa Hukum Terlawan/Terbantah/dahulu Penggugat pada waktu itu (setelah selesai acara persidangan kesaksian dari Tergugat atau sekarang Turut Terlawan/Terbantah I) diperkenalkan pertama kali oleh Kuasa Hukum Tergugat (sekarang Turut Terlawan/Terbantah I) tanggal 26 Agustus 2009 dan juga bertemu kembali dengan kuasa hukum Penggugat (sekarang Terlawan/Terbantah) pada waktu sidang pembacaan Putusan tanggal 02 Pebruari 2010;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Pebruari 2010 terkait perlawanan/bantahan Pelawan adalah menyatakan:

“ Sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Oktober 2009 terhadap 31 unit rumah berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/ Pen.Pdt/Del.CB/ 2009/PN.Dpk jo. Nomor 377/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim jo. 08/CB/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 9 Oktober 2009 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap tanah objek sita Nomor 4628/Penggilingan seluas 144 m² ... “

Bahwa selanjutnya, adalah patut dan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu sejak Pelawan / Pembantah mengetahui adanya kepentingan hukumnya terganggu (12 Agustus 2009 dan atau 26 Agustus 2009) maka wajib melakukan perlawanan/ upaya hukum;

Kenapa PT. BNI (Persero) Tbk tidak ada sama sekali melakukan upaya hukum apapun sewaktu menerima surat kuasa hukum Terlawan/ Terbantah tanggal 12 Agustus 2009 dan atau setelah mengetahui Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Pebruari 2009 ???

Kenapa Pelawan/Pembantah - PT. BNI (Persero) Tbk baru mengajukan upaya hukum sebagaimana register pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Pebruari 2011 dan serta baru sekarang menyatakan dalam pokok gugatan/perlawanan/bantahan sebagai pihak yang merasa terganggu kepentingannya ???

Sehingga Pelawan/Pembantah sebagaimana surat perlawanan/bantahan yang menyatakan pada halaman 2: “bahwa Pelawan mempunyai kepentingan atas objek-objek penyitaan tersebut “ untuk dan sekarang ini adalah sudah tidak tepat, tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan atau sudah lewat waktu/ kadaluarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan/perlawanan/bantahan tidak berdasar hukum;

Bahwa gugatan Pelawan/Pembantah sudah tidak berdasarkan hukum/ mengada-ada sebagaimana:

- Pelawan/Pembantah pernah menerima tembusan surat kuasa hukum Terlawan/ Terbantah sehubungan perkara antara Terlawan/Terbantah dengan Turut Terlawan/Terbantah I;
- Pelawan/Pembantah hadir dan mengikuti acara persidangan bersama Turut Terlawan/Terbantah I pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Tidak melakukan upaya hukum apapun sejak mengetahui adanya kepentingan hukum (12 Agustus 2009 dan atau 26 Agustus 2009) dan atau terhadap isi putusan dalam perkara *a quo* (02 Pebruari 2010) yaitu berupa intervensi/perlawanan dalam perkara yang sedang berjalan pada waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan atau 14 (empat belas) hari sejak mengetahuinya;
- Sudah kadaluarsa/melewati batas tenggang waktu yaitu 14 (empat belas) hari atas kepentingan hukum dan atau sejak diketahuinya kepentingan tersebut;

6. Terlawan/Terbantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan/ Pembantah dan atau debitur Pelawan/Pembantah;

Bahwa Terlawan/Terbantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan/ Pembantah sebagaimana dalam surat perlawanan/bantahan, halaman 2 pada pokoknya menyebut “bahwa Pelawan mempunyai kepentingan atas objek-objek penyitaan tersebut karena pelaksanaan sita jaminan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tersebut sangat merugikan Pelawan, karena telah terjadi kesalahan dan kekeliruan melakukan sita terhadap objek yang bukan milik Turut Terlawan lagi tetapi milik Debitur Pelawan ... “;

Demikian Terlawan/Terbantah juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan debitur Pelawan/Pembantah sebagaimana dalam surat perlawanan/ bantahan;

Bahwa Terlawan/Terbantah hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Terlawan I (dan atau Turut Terlawan/Terbantah II) berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Pebruari 2007 telah menjaminkan 31 (tiga puluh satu) unit rumah di Perumahan PGRI Sukmajaya Depok kepada Terlawan/Terbantah;

7. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan uraian pokok dalam surat perlawanan/bantahan yaitu sebelum Pelawan/Pembantah menguraikan dalil dan alasan perlawanan/ bantahan pada halaman 2 disebutkan: “bahwa Pelawan mempunyai kepentingan atas objek-objek penyitaan tersebut karena pelaksanaan sita jaminan sesuai tersebut sangat merugikan Pelawan, karena telah terjadi kesalahan dan kekeliruan melakukan sita

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek yang bukan milik Turut Terlawan lagi tetapi milik debitur Pelawan“;

Bahwa Pelawan/Pembantah sebenarnya siapa dan untuk mewakili siapa?

Bahwa Terlawan/Terbantah keberatan sehubungan perlawanan/bantahan Pelawan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan tetap pada dalil dan alasan dalam eksepsi;

8. Gugatan/*verzet* terhadap para pihak (Turut Terlawan/Terbantah I) tidak lengkap dan tidak tepat;

Bahwa status atau kompetensi Turut Terlawan/Terbantah I/Heben Hesar Ginting tidak jelas/*obscur libel* sehubungan pada halaman 3 butir 1 disebutkan “ di lokasi perumahan kompleks PGRI Sukmajaya yang dibangun dan dikelola Turut Terlawan I”;

Apakah Heben Hesar Ginting selaku pribadi atau selaku Developer - Pengembang/ Pemasaran ? Siapakah Heben Hesar Ginting selaku Turut Terlawan/Terbantah I dalam Pelawanan/Bantahan ?

Demikian terhadap Turut Terlawan/Terbantah II dengan menyebut hanya selaku ahli waris adalah juga tidak tepat dan tidaklah jelas;

Bahwa Pelawan/Pembantah tidak ada sama sekali menerangkan dan menjelaskan kedudukan Turut Terlawan/Terbantah II dan atau ahli waris;

Bahwa dengan tidak lengkap dan tidak tepat maka menjadi kabur, dan wajib ditolak;

9. Identitas kuasa hukum Pelawan/Pembantah tidak jelas/tepat dan tidak memenuhi persyaratan hukum acara;

Bahwa Terlawan/Terbantah keberatan terhadap dari identitas kuasa Pelawan/ Pembantah sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2010 dan maupun dalam surat perlawanan/bantahan tanggal 15 Maret 2011 yang menyebut selaku pegawai dan atau kuasa hukum Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

Bahwa Terlawan/Terbantah keberatan sehubungan ketentuan hukum acara yang sepatutnya berdasarkan pula pada Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003;

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam dalil dan alasan eksepsi ini kiranya benar-benar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 26/PDT.G/2011/PN.DPK dan serta memohon untuk ditetapkan terlebih dahulu melalui putusan sela/ pendahuluan sebelum dilanjutkannya persidangan memasuki pokok perkara;

Dan berdasarkan dalil dan alasan eksepsi di atas, memohon pula kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak perlawanan/ bantahan Pelawan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 26/PDT.G/2011/PN.DPK., tanggal 12 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas permohonan Terlawan, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.CB/2009.PN.Dpok jo. Nomor 377/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. jo. Nomor 08/CB/2009 tanggal 16 Oktober 2009 khusus untuk tanah dan bangunan di atasnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit masing-masing sebanyak 6 (enam) unit type 29/60 di Blok D-1 No. 1, Blok D-1 No. 2, Blok D-1 No. 3, Blok D-1 No. 4, Blok D-1 No. 5, dan Blok D-1 No. 6, di Blok E-2 sebanyak 18 (delapan belas) unit type 36/72, di Blok E-2 No. 2, E-2 No.3, E-2 No. 4, E-2 No. 5, E-2 No.6, E-2 No. 8, E-2 No.9, E-2 No. 10, E-2 No. 11, E-2 No. 12, E-2 No. 13, E-2 No. 14, E-2 No. 15, E-2 No. 16, E-2 No. 17, E-2 No. 18, E-2 No.19, dan Blok E-2 No.20, dan di Blok E-3 sebanyak 3 (tiga) unit type 36/72 di Blok E-3 No. 1, E-3 No. 2 dan Blok E-3 No. 5 tidak sah, dan oleh karenanya diperintahkan untuk diangkat kembali;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya secara tanggung renteng sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak perlawanan pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 386/Pdt/2012/PT.BDG. tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding, pada tanggal 13 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 386/Pdt.G/2012/PT.BDG. jo Nomor 26/PDT.G/2011/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2013;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dengan segala uraian di atas mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan permohonan Kasasi, sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam alasan memori kasasi ini;
- 2 Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan tetap sebagaimana dalil dan alasan semula, dan dengan ini menolak dengan tegas dan keberatan tentang pertimbangan hukumnya demikian dalam pokok perkara putusan *a quo*;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak cermat/keliru memeriksa dan menerapkan hukum sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi, baik dalam pertimbangannya maupun dalam pokok perkara, yaitu atas:

Tentang pertimbangan hukumnya:

Dalam Eksepsi:

- 1 Terhadap butir 1-7 pada halaman 43-44:

Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan tetap pada dalil dan alasan semula yang telah diajukan, dan menolak dasar dan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *a quo*;

- 2 Terhadap butir 8. *verzet* terhadap para pihak tidak lengkap dan jelas, halaman 44, alinea ke 2, yang menyatakan :, maka menurut majelis perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah dalam kedudukannya sebagai pribadi;

Bahwa dasar pertimbangan *a quo* adalah tidak tepat/keliru dan tidak benar sama sekali, sebagaimana terbukti pula dalam persidangan berdasarkan:

- a Bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti Terbanding/Pelawan menyebut adalah atas nama Eben Hesar Ginting selaku Direktur Utama PT. ABM. *vide* halaman 23– 31;
- Bukti Pembanding/Terlawan pada T.4.a, T.4.b, T.4.c, T.4.d, T.24, T.25 jo. T.1 - T.3, T.19, T.20, T.21, T.22, T.26 - T.33, T.41 - T.50, dan T.66 - T.73, *vide* halaman 32 – 38;
- Bukti Turut Terbanding I/Turut Terlawan I sebagaimana TT I-1 (= T.24) dan TT I-2, *vide* halaman 40;

b Bukti keterangan saksi;

Para Saksi Terbanding/Pelawan yaitu Chairul Amsah dan Listianti menerangkan dan menyatakan pada pokoknya : “Memberikan uang muka/panjar dan atau menyerahkan kepada PT. ABM/Developer Perumahan dan bukan kepada Eben Hesar Ginting selaku pribadi”. Demikian pertama kali jual beli dengan DP/panjar kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Turut Terlawan I;

Dengan demikian terungkap dalam persidangan, bahwa tidak benar dan tidak berdasar para debitur Termohon Kasasi/Terbanding/ Pelawan berhubungan dengan Termohon Kasasi/Pelawan tetapi melalui transaksi terlebih dahulu dengan Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Turut Terlawan I yaitu berupa pembayaran panjar/ uang muka pembelian rumah di Perumahan PGRI Sukmajaya Depok sebagaimana kesaksian (mohon diperiksa dalam putusan, kesaksian: Saksi Chirul Amsah pada halaman 31, butir 3 jo. 7 dan Saksi Listianti, pada halaman 32 butir 3) yang terungkap dalam persidangan *vide* Surat Perjanjian Jual Beli antara Eben Hesar Ginting/Direktur PT. ABM dengan Para Pembeli di Perumahan PGRI Sukmajaya Depok;

Demikian atas kesaksian Dra. Nina Suzanna dan Salim pada pokoknya menerangkan bahwa antara Turut Termohon Kasasi I/PT. ABM dengan Pemohon Kasasi/PT. Nuansa/Fami Sethio dan bukan pribadi Terbanding/ Pelawan;

Dan terhadap kesaksian dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Turut Terlawan I (*unus testis*) yang bernama Maju Sembiring adalah saksi yang tidak mengetahui dan tidak melihat/mengerti pokok masalah sama sekali dan atau tidak bernilai sama sekali, lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Tim pada halaman 26 - 28 cq. Kesaksian Tamsir, S.Ag, mengaku Koordinator di PGRI sejak 2006, pada halaman 28 – 30;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga adalah patut dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut, putusan *a quo* tidak tepat dan tidak benar dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan bukti di atas tersebut pula, terdapat persesuaian dan sangat mendasar demikian menentukan sekali dalam kaidah maupun prinsip hukum/UU Perseroan Terbatas atas kedudukan Heben Hesar Ginting selaku Direktur PT. ABM dan bukan pribadi, yaitu:

- a Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan I atau Heben Hesar Ginting berkedudukan selaku Direktur PT. Artane Ban Milirene (PT. ABM) yang bergerak dibidang Developer/Pengembang, yang dalam hal ini memiliki hubungan hukum selaku kontraktor pembangunan/pengembang Perumahan PGRI Sukmajaya Depok (jo. Bukti Surat : T.4.a, T.4.b, T.4.c, T.4.d dan T.24 - T.25) dengan Termohon Kasasi/Bank BNI (Persero) Tbk;
- b Atas sertifikat tanah dan IMB (jo T.24 - T.25) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan I adalah tertulis atas nama PT. Artane Ban Milirene (PT. ABM) dan tidak dapat disebut dalam kedudukannya sebagai pribadi;
- c Hubungan hukum Termohon Kasasi/PT. BNI (Persero) Tbk. dengan Turut Termohon Kasasi/PT. ABM bukanlah hubungan hukum pribadi Heben Hesar Ginting tetapi terikat dengan UU PT/ badan hukum perusahaan yaitu Direktur Utama PT. ABM selaku pengusaha/kreditur dan atau tidak dapat disebut dalam kedudukannya sebagai pribadi;
- d Demikian terhadap Turut Termohon Kasasi II/Turut Terlawan II/ Ahli Waris Saimar bin H. Enam, siapa saja dan dimana ? Sehingga keberadaan Para Pihak sepatutnya adalah tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak benar dan tidak beralasan/ berdasarkan hukum demikian sepatutnya dalam putusan sela haruslah eksepsi Pemohon Kasasi/ Terlawan dikabulkan sejak awal;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menyimpulkan pokok sengketa adalah: "Apakah sita jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Depok atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.CB/2009 PN.Dpok jo. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 08/CB/2009 tanggal 16 Oktober 2009 itu tidak sah”;

Bahwa atas pertimbangan *a quo* yaitu apakah tuntutan pokok dari Termohon Kasasi/Pelawan adalah terletak pada sah tidaknya sita jaminan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Depok ?

Bahwa dasar dan pokok pertimbangan Majelis Hakim *a quo* adalah keliru dan tidak tepat sebagaimana keabsahan Penetapan tersebut telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Depok, yaitu:

- Berita Acara Sita Jaminan Nomor 377/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 08/CB/2009 yang jelas-jelas ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terlawan I sendiri pada tanggal Jumat, 9 Oktober 2009 jam 09.15 Wib *vide* T.46 dan T.47, serta
- Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.CB/2009 PN.Dpok *vide* T.48 dan T.49;

Dan untuk memperkuat dalil dan alasan di atas, maka patut untuk dipertimbangan pula atas:

- 1 Bukti surat T.2 (Turut Termohon Kasasi I/Turut Terlawan I berjanji kepada Pemohon Kasasi/Terlawan mengurus IMB sebagai syarat pencairan dana kredit Bank BNI 46/Termohon Kasasi), T.9, T.16 - T.17 (cek pembayaran dari BNI), T.20 - T.21 (tembusan surat kuasa hukum PT. Nuansa/Pembanding/Terlawan dan PT. ABM/ Turut Terbanding/Turut Terlawan I kepada PT. Bank BNI 46 cq. SKK Cawang di Jakarta);
- 2 Kehadiran Termohon Kasasi/Pelawan dalam persidangan (sewaktu kesaksian dan putusan) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perkara yang dihadapi Turut Termohon Kasasi I/Turut Terlawan I dalam gugatan *wanprestasi* yang diajukan Pemohon Kasasi/Terlawan, demikian dihadiri beberapa warga Perumahan PGRI Sukamajaya Depok (saksi Termohon Kasasi/Pelawan pada persidangan di Pengadilan Negeri Depok) *vide* kesaksian Chairul Amsah, Dra. Nina Suzanna dan Salim;
- 3 Bukti T.41 dan T.45.D (persesuaian bukti Pembanding dengan bukti Turut Termohon Kasasi I/Turut Terlawan I di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur);
- 4 Bukti T.66 - T.73 berupa koran yang menjadi berita setempat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti di atas, adalah tidak patut dan tidak berdasar sama sekali sebagaimana pertimbangan putusan *a quo* bahwa Terbanding/Pelawan disebut menjadi sebagai Pelawan yang beriktikat baik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan perlawanan Pelawan karena Pelawan terbukti Pelawan yang baik dan benar dan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan cukup beralasan, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. NUANSA FAJAR NUSASUKSES, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. NUANSA FAJAR NUSASUKSES, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh **Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd/Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

2 R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003